

HUKUM WARIS ADAT BOLAANG MONGONDOW DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Nurlaila Harun

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
Jl. Dr. SH Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado
e-mail : nurlaila.harun@iain-manado.ac.id

Wahyuni Paputungan

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
Jl. Dr. SH Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado
e-mail : Wahyuni Paputungan@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan hukum waris adat masyarakat Bolaang Mongondow di Kotamobagu Selatan. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, berlokasi di Kecamatan Kotamobagu Selatan. Subjek penelitian mencakup tokoh adat, instansi hukum, tokoh agama, dan masyarakat terkait isu waris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Teknik triangulasi digunakan untuk memeriksa keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta warisan di Kotamobagu Selatan masih banyak dipengaruhi oleh cara pewarisan adat Bolaang Mongondow. Dalam praktik ini, anak perempuan bungsu, anak perempuan satu-satunya biasanya berhak menerima rumah sebagai bagian dari warisan. Hal ini mencerminkan nilai-nilai budaya yang mendasari cara pewarisan di masyarakat. Dari perspektif hukum keluarga Islam, pelaksanaan pembagian waris adat Bolaang Mongondow dapat dikaitkan dengan konsep 'urf, di mana praktik adat yang berlaku diakui selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Abstract : Inheritance Law of Bolaang Mongondow in the Perspective of Islamic Family Law. This study aims to analyze the implementation of customary inheritance law among the Bolaang Mongondow community in Kotamobagu Selatan. The research employs a field study methodology with a qualitative approach, focusing on the location of Kotamobagu Selatan. The subjects of this research include customary leaders, legal institutions, religious leaders, and community members related to inheritance issues. Data collection is conducted through interviews and documentation, while data analysis involves data reduction, data presentation, and conclusion drawing (verification). To assess the validity of the data, triangulation techniques are used. The results indicate that the distribution of inheritance in Kotamobagu Selatan is still largely influenced by the customary inheritance practices of Bolaang Mongondow. In this practice, the youngest daughter, the only daughter, or the child designated as the heir in the care of a particular child is typically entitled to receive the house as part of the inheritance. This reflects the cultural values underlying inheritance practices in the community. From the perspective of Islamic family law, the implementation of the customary inheritance of Bolaang Mongondow can be associated with the concept of 'urf, where prevailing customary practices are recognized and respected as long as they do not contradict sharia principles.

Kata Kunci : Hukum Keluarga Islam, hukum Waris, Bolaang Mongondow.

Pendahuluan

Harta warisan atau dari segi bahasa *Al-Irt* artinya seorang yang masih hidup setelah yang lain meninggal, dimana seorang yang masih hidup tersebut bisa mengambil terhadap apa yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal. Apa yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal berupa harta atau hak-hak yang bersebab kematiannya itu menjadi hak ahli warisnya secara syari.¹

Waris secara terminologi adalah ilmu tentang aturan pelaksanaan pemindahan hak orang yang telah meninggal dunia kepada keluarga yang masih hidup dan mengatur sebab serta terhalangnya serta ketentuan masing-masing bagian yang berhak diterima sesuai ketentuan syariat. Secara Etimologi mawarits berasal dari bentuk jamak kata mirats, yang merupakan kata *mashdar* dari *waratsa*, *yuwaritsu*, *wiratsatan*, *wa miratsan*, yang berarti peninggalan.² Berpindahnya sesuatu dari individu / kelompok kepada individu / kelompok lain berupa harta, ilmu pengetahuan, kehormatan atau lain sebagainya.³

Adapun dalil yang menerangkan tentang pembagian warisan dalam Al- Quran ialah An-Nisa : 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Adapun yang menjadi perbandingan antara hukum kewarisan secara Islam dan hukum kewarisan adat ialah hukum kewarisan secara adat pelaksanaan pembagian harta warisan dapat ditunda dan tidak terikat terhadap meninggalnya pewaris. Lain halnya dengan kewarisan Islam terdapat asas *ijbari* dan asas kematian. Dalam kewarisan adat, anak angkat bisa memperoleh hak nafkah dari harta peninggalan orang tua angkatnya, sedang kewarisan Islam anak angkat tidak memperoleh hak apapun. Tokoh adat dapat melakukan tindakan pembagian warisan secara rukun dengan mengacu pada keadaan khusus setiap pewaris. Adapun dalam kewarisan secara Islam, maka pembagian masing-masing pewaris telah ditentukan.⁴

Setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi yang menjadi identitas dari daerah tersebut. Adapun dalam penelitian ini yang akan diangkat adalah berkenaan dengan tradisi

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 340

² Muhammad Al Shahat Al Jundi, *Al Mirats fi Al Syariah Al Islamiyyah* (Kairo: Dar Al-Fikr, t.th), h. 42

³ Muhammad Ali Al-Sabuni, *Al Mawarits fi Al-Syariah Al-Islamiyyah Fi Dau'I Al-Kitab wa Al-Sunnah*

I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics Vol. 4 No. 1 Januari - Juni 2024

(Kairo : Dar al-Hadits, t.th), h.34

⁴ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Tarsito, 1996), h. 6

pembagian harta warisan adat Bolaang Mongondow pada masyarakat Kotamobagu. Di Bolaang Mongondow masih lestari perihal pembagian harta warisan berbasis gender. Jika Hukum Islam menetapkan bagian anak laki-laki maupun anak perempuan, maka untuk hitungan pembagian warisan adat Bolmong secara jumlah pasti tidak bisa ditentukan, bersebab dalam hal ini keutamaan anak perempuan untuk memiliki rumah akan didahulukan.

Secara Historis yang berkenaan dengan Hukum Islam di Bolaang Mongondow, maka kita dapat membuka literatur sejarah ketika masa transisi agama Kristen ke Islam di Bolaang Mongondow, dimana meski tidak keseluruhan adanya aturan yang berubah dengan berdasar pada Hukum Islam, termaksud pada soal pembagian harta warisan. Ketika Islam masuk ke Bolaang Mongondow maka konsep pembagiannya menitik beratkan pada porsi bagian anak laki-laki diletakkan disamping anak perempuan sesuai dengan haknya. Misalnya rumah yang ditinggalkan menjadi tanggungan anak laki-laki, jika yang ditinggalkan adalah sebidang tanah maka anak laki-laki mendapat bagian yang lebih, ataupun emas dan sebagainya. Praktik pembagian seperti ini berlangsung pada abad ke 18, akan tetapi ketika memasuki pertengahan abad ke 19 hal ini tidak lagi menjadi solusi. Yang pada asal muasal dengan konsep parental-bilateral, kemudian menjadi konsep Islam meski tidak utuh, kemudian berubah lagi dengan tradisi pembagian kolektif.⁵

Sesuatu yang menarik dari pembagian warisan adat Bolaang Mongondow ialah, meski berbasis gender akan tetapi hal demikian bisa berubah sesuai kearifan lokal, contoh adanya beberapa wilayah di Bolaang Mongondow didapati pembagian warisan berdasar pada kebijakan keluarga saja, misalnya jika ada diantara bersaudara yang dianggap masih lemah secara ekonomi, maka jumlah pembagiannya kan diletakkan padanya. Melihat fakta lapangan serta historisnya maka bisa dikatakan pembagian waris di Bolaang Mongondow bersifat dinamis menyesuaikan kebutuhan sosial.

Masyarakat Bolaang Mongondow apabila antara suami atau istri meninggal, maka dalam pembagian harta warisan akan menyerahkan hak kepemilikan harta kepada istri atau suami siapa diantara mereka yang masih tersisa, jika keduanya telah meninggal maka kepemilikan rumah untuk anak perempuan terkhusus anak perempuan bungsu tanpa melihat besaran jumlah dari nilai. Ini dikarenakan banyak didapati bahwa perempuan bungsu pada akhirnya menjadi anak yang menetap untuk mengurus orang tua, maka hal ini dinilai paling bijak, dan oleh karena hal ini telah menjadi tradisi maka, yang demikian cenderung diterima oleh keluarga.

Berkenaan dengan praktik pembagian waris yang dilaksanakan oleh masyarakat Kotamobagu dengan berlandaskan hukum adat yang meski mayoritasnya muslim akan tetapi menjadikan adat sebagai solusi dalam soal waris, serta kurangnya literatur yang menyajikan sengketa yang terjadi terkait pembagian warisan dalam hal ini di Kecamatan Kotamobagu Selatan, maka penulis merasa perlu untuk menjadikannya sebagai penelitian lanjutan dari penelitian yang sudah ada dengan mengangkatnya menjadi penelitian tesis untuk

⁵ Tradisi Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow, Mohammad Ariyo Mokoginta dan Lahaji (IAIN Sultan Amai Gorontalo – *As-Syams: Journal Hukum Islam*, Vol 1, No 1, Juli 2020), h. 14

menganalisa apakah praktik ini sesuai dengan asas Hukum Keluarga Islam atau tidak.

Metode Penelitian

Merujuk pada latar belakang yang kemudian ditarik rumusan masalahnya, maka jenis penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian kualitatif. Dalam penggunaan data kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan permintaan informasi yang bersifat menernagkan dalam bentuk deskriptif, oleh karenanya penyajian data dilakukan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses maupun peristiwa tertentu. Penelitian deskriptif merupakan penelitian dimana peneliti menyajikan hasil penelitian dengan cara menggambarkan informasi data yang diperoleh dari objek tertentu secara jelas dan sistematis. Ekplorasi, deskritif juga dilakukan dengan tujuan agar bisa menerangkan dan memprediksi suatu gejala yang berlaku.⁶

Landasan Teori

Kewarisan Islam

Ilmu Miraats merupakan sekumpulan kaidah fiqih yang dengannya diketahui bagian ahli waris akan peninggalan si mayit. Penulis kitab Ad-Darrul Mukhtaar mendefinisikan ilmu mirats sebagai ilmu yang membahas pokok-pokok fiqih dan hisab yang memberikan pengertian terhadap hak dari masing-masing ahli waris seperti peninggalan beserta hak mayit yang mesti ditunaikan. Ilmu Mirats juga disebut dengan ilmu faraid, yang berarti masalah-masalah dalam pembagian warisan. Sebab, faraid merupakan bentuk jamak dari *fariidhah* yang diambil dari kata fardhu yang artinya ‘penentuan’ dan *faridhah* yang bermakna ‘yang ditetapkan’, sebab dalam pembahasannya ada bagian-bagian yang telah ditetapkan.⁷

Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa kewarisan menurut hukum Islam ialah sebuah proses pemindahan harta seorang yang telah meninggal, baik berupa benda yang berwujud ataupun hak kebendaanya kepada keluarga yang dikatakan berhak untuk menerimanya menurut hukum. Adapun menurut Amir Syarifudin bahwasanya kewarisan itu dapat diartikan seperangkat peraturan tertulis dengan berlandaskan pada wahyu Allah dan sunnah Rasulullah SAW tentang hal ihwal peralihan dari sesuatu yang berwujud harta secara materil dari yang telah meninggal kepada yang masih hidup yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.

Ketentuan mengenai kewarisan dalam Islam mengacu pada prinsip bahwa harta peninggalan milik yang telah meninggal haruslah dibagikan kepada keluarga yang memiliki hubungan darah dan hubungan perkawinan. Adapun proporsi hak dibagikan secara berurutan.⁸ Hal ini yang dimaksudkan dalam makna ilmu waris yang disebut juga ilmu faraid yang berarti masalah-masalah pembagian warisan. Faridhu yang artinya “penentuan” dan faridhah yang bermakna “yang ditetapkan”.⁹

⁶ Sandu Siyito dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h.28

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, (Depok: Gema Insani, 2011), h. 340

⁸ A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 98

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu*. h.340

Hukum Adat

Cornelis Van Vollenhoven mendefinisikan hukum adat sebagai keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak memiliki sanksi hukum sedangkan di pihak lain keadaan tidak dikodifikasi (adat). Tingkah laku positif memiliki makna hukum yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut berlaku di sini dan sekarang. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah reaksi (konsekuensi) dari pihak lain atas suatu pelanggaran terhadap norma (hukum). Cornelis Van Vollenhoven membagi masyarakat hukum adat (adat rechts gemeen schappen) di Indonesia ke dalam 19 lingkaran hukum (*rechtskring*), salah satu daerah ialah Kalimantan (Tanah Dayak). Masing-masing lingkaran hukum tersebut dapat dibagi dalam kukuban hukum (*rechtsgouw*). Antara kukuban hukum satu dan lainnya memiliki corak adat yang berbeda.¹⁰

Menurut Van Vollenhoven hukum adat di Indonesia di bagi ke dalam 19 lingkungan hukum adat (*rechtsringen*). Suatu hukum adat yang corak, garis besar, dan memiliki sudut pandang yang sama disebut dengan *rechtskring*. Pada setiap dari lingkungan hukum adat tersebut dibagi lagi menjadi beberapa bagian yang disebut “kukuban hukum” atau dalam istilahnya *rechtsgouw*.

Desa merupakan bagian dari kesatuan masyarakat hukum, mempunyai hak asal-usul dan hak tradisional guna mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat juga berperan untuk melaksanakan cita-cita kemerdekaan dengan berdasar UUD NRI Tahun 1945. Atas itu, maka dibentuklah Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam UU No 6 Tahun 2014 diatur adanya Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain.

Undang-Undang yang Melindungi Masyarakat Hukum Adat

UU No 6 Tahun 2014 mengenal adanya pembagian jenis desa, yaitu desa dan desa adat. Desa ataupun yang disebut dengan nama lain memiliki karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh masyarakat Indonesia, sedangkan desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari kategori desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap system pemerintahan local, pengelolaan sumber daya local, dan kehidupan social budaya masyarakat desa.¹¹ Berikut adalah keterkaitan antara UU pemerintahan desa dengan pengaruh hukum adat dalam pengaturan pemerintahan desa dari perspektif normatif dan tantangan yang muncul dalam mencapai harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif.¹²

Adapun perlindungan hukum terhadap Hukum Adat termaktub dalam pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur

¹⁰ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1981), h. 59-60

¹¹ www.Saripedia.wordpress.com. Diakses tanggal 5 April 2023

¹² Fakhul Muin dan Rully Syahrul Mucharom, “Desa dan Hukum Adat” Perspektif Normativitas dan Sosiologis Keindonesiaan (Proceeding SENDI-U 2, 2016), 461-468

dalam Undang-Undang.”

Juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pasal 1 (1) “Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada usul-usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, social, budaya, hukum, dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.” Pasal 1 (1) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk wilayah dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungnn kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain.¹³

Kaidah Urf

adapun mengenai *urf* menurut objeknya terbagi menjadi dua yaitu *urf amali* dan *qawli*. *Urf Amali* yaitu kebiasaan mayoritas masyarakat dalam bentuk perbuatan, contoh dalam muamalah kini adanya system pembayaran COD (*cash on delivery*) meski tanpa lafal hal ini sudah lazim dalam metode pembayaran. Selanjutnya *Urf Qawli* yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal sehingga makna dari pelafalan itulah yang dipahami misalnya penggunaan kata ikan untuk menyebutkan lauk.

Berdasarkan lingkupnya ada *Urf 'Am* dan *Urf Khas*. *Urf 'Am* adalah kebiasaan yang berlaku secara luas pada masyarakat contohnya, dalam *bai' istishna* ketika sesuatu masyarakat menganal makna penyebutan jas adalah full set. Apabila seseorang di daerah yang dimaksud memesan jas, maka si penjahit akan membuatkan full sett bagi pemesan tanpa biaya tambahan khusus. Atau contoh lainnya seperti jual beli mobil bekas dimana peralatan seperti dongkrak, engkol serta ban serep juga masuk dalam set jual belinya. Adapun dengan *urf Khas* ialah kebiasaan yang hanya berlaku pada masyarakat di daerah tertentu, contohnya di daerah Bolaang Mongondow dikenal dengan budaya gotong royong *bagutat*¹⁴ jika ada pernikahan di daerah tersebut sedangkan di Manado tidak adanya budaya tersebut.

Mashlahah Mursalah

- a. Al-Ghazali dalam kitab al-Mustahfa mendefinisikan dengan Apa-apa (*mashlahah*) yang tidak ada terdapat dalam syara' dalam bentuk nash tertentu yang menggugurkan maupun yang menunjuknya.¹⁵
- b. Al-Syaukani dalam kitab Irsyad Al-Fuhul mendefinisikan dengan *Mashlahah*

¹³ Undang-Undang RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Sumber Daya Air (Jakarta: Tamita Utama), h. 5

¹⁴ Bagutat adalah istilah saling membantu pada masyarakat Bolaang Mongondow jika ada hajatan, bantuannya berupa bantuan tenaga dan juga bantuan bahan-bahan makanan.

¹⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al Mursalah : Kajian Atas Releansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh: Turats, 2017), h. 140-142

yang tidak jelas diketahui apakah ada dalil syari yang membolehkan atau malah menolaknya.

- c. Ibnu Qudamah dari ulama Hambali mendefinisikan dengan *mashlahat* tidak ada bukti/ petunjuk yang membatalkannya maupun tidak memperlihatkannya.

Menelaah berbagai definisi dari para ulama fiqih tersebut maka bisa dilihat substansi dari *mashlahah* ialah, adanya sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat serta kebaikan jika perkara tersebut diterapkan menurut akal sehat, serta dengannya kehidupan manusia menjadi lebih baik dan lebih mudah terhindar dari kesukaran dalam hidup atau justru kekacauan. Masalah yang dikerjakan tidak bertentangan dengan nash syari dan selaras dengan tujuan maqasid al-syariah. *Mashlahah* tersebut tidak dibahas dalam nash syariat baik penolakan ataupun penerimaannya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada dasarnya pembagian harta warisan adat Bolaang Mongondow untuk bagian anak laki-laki mendapat bagian lebih besar dari anak perempuan, namun ada keistimewaan teruntuk anak perempuan terakhir yang tinggal bersama orang tua meskipun ia telah menikah. Keistimewaan ini lebih dikhususkan untuk anak perempuan terakhir terlebih apabila di hari tua orang tuanya berada dalam pemeliharaannya maka ia mendapat klaim terhadap rumah warisan orang tua. Hal ini tak lupa pula dinilai atas kerelaan para saudara kaka beradik maupun pihak keluarga.

Masyarakat Bolaang Mongondow yang masih menggunakan sistem kekeluargaan yang bersifat patrilinear yang mengutamakan garis keturunan ayah, yang bisa dilihat dari penggunaan marga ayah dibelakang nama keturunannya. Dapat dilihat pula dalam adat perkawinan di mana pihak laki-laki setelah menikah tinggal di rumah mempelai perempuan. Adat ini erat kaitannya dengan pembagian warisan yang berlaku di masyarakat Bolaang Mongondow dimana anak perempuan memperoleh rumah yang akan ditinggali bersama suaminya.

Pembagian harta warisan yang didapatkan atas asas musyawarah ahli waris guna mencapai kemufakatan diantara mereka. Musyawarah ini didasari ikhlas memperoleh bagian masing-masing. Inti pokok dari asas ini adanya kerelaan dari ahli waris yang ada untuk memberikan bagian sesuai dengan kehendak dari ahli waris. Ada pula pembagian harta warisan oleh pewaris sesuai dengan kesenangan hati untuk diberikan kepada ahli waris yang ada. Jika ada ahli waris secara ekonomi berkecukupan, sedangkan ahli waris yang satunya kekurangan, maka dengan kerelaan jumlah yang diterima dilebihkan kepada ahli waris yang kekurangan.¹⁶

Adapun pembagian harta warisnya setelah hak-hak si mayit telah terpenuhi seperti biaya pemakaman serta hutang piutang. Adapun sebelum pembagian warisan, maka asas musyawarah keluarga tetap berlaku. Dalam musyawarah inilah kemudian sistem pembagian

¹⁶ Zainal Abidin Lantong (Ketua Aliansi Masyarakat Adat Bolaang Mongondow Tahun 2016)

akan ditentukan. Pada beberapa kasus yang ditemui peneliti. Pembagian warisan di beberapa daerah menyesuaikan kondisi internal keluarga.

Pada umumnya hukum kewarisan adat tidak mengatur perihal waktu untuk pembagian warisan, akan tetapi misalnya untuk daerah Kotamobagu biasanya pihak ahli waris akan melakukan pembicaraan perihal pembagian ketika sudah masuk seratus malam setelah pewaris meninggal, hal ini dikarenakan pada waktu tersebut para keluarga berkumpul karena adanya hajatan/ baca doa bersama atau yang biasa diistilahkan di daerah Bolaang Mongondow dengan doa arwah.

Kewarisan berdasarkan wasiat

Hukum pembagian adat Bolaang Mongondow sebenarnya dia' bi' moyayu kon aturan agama. No tongkai bik doman hokum agama bo hokum adat. Tonga bik aka kon pembagian in balloy in kon adat Bolaang Mongondow in sallallu bik moiukat kon adi' bobay atau adi' ayi-ayi sin biasanya adat Bolaang Mongondow adi' bobay mongurus kon guranga. Setelah guying-guyang minta no illuai kon balloy. Misalnya kon keluarga bo dia kon adi' bobay, maka balloy boillabu kon adi ayi-ayi atau adi' no gutun takin guyanga. Tapi tetap bik doman kon bonu musyawarah mogutat. Aka oyuon in warisan selain balloy berupa buta' andeka pangkoi in bango' andeka harta mako ibunya, yo pembagiannya dia' bik moillaguy kon hokum in Agama. Tapi komintan na'a dia doman moillaguy kon in kesepakatan mogutat.¹⁷ Hukum waris adat Bolaang Mongondow pada dasarnya tidak bertentangan dengan sebagaimana yang diatur dalam Islam, akan tetapi pandangan adat apabila dalam pembagian warisan rumah, maka yang akan diutamakan anak perempuan yang tinggal dan mengurus orang tua dimasa tua mereka. Di Bolaang Mongondow anak bungsu akan tetap tinggal bersama orang tua setelah kakak-kakanya meninggalkan rumah. Apabila dalam keluarga tidak memiliki anak perempuan, maka rumah akan diberikan kepada anak bungsu atau anak yang masih tinggal bersama orang tua sampai orang tuanya meninggal, hal ini tentu berdasarkan kesepakatan bersaudara.

Adapun untuk pembagian warisan selain rumah seperti sebidang tanah, perkebunan ataupun lainnya, maka perhitungan sesuai ketentuan Agama. Hal ini tentu didasarkan juga pada asa musyawarah untuk tercapainya mufakat. Faktor yang melatarbelakangi masyarakat Kotamobagu memilih pembagian warisan secara adat:

- a. Masih banyaknya masyarakat yang belum paham perihal mawaris Islam serta hikmah dari syariat, sehingga mereka merasa Hukum adatlah yang paling relevan untuk mereka. Selain itu pemahanan dari tokoh adat setempat tentang mawaris Islam juga menjadi faktor utama, sebab masyarakat cenderung akan mengikuti millah tokoh adat.
- b. Masih minimnya sosialisasi dari pihak terkait, seperti KUA setempat atau

¹⁷ Longki K Mokoginta (Raja Laurens) Ketua Lembaga Adat Bolaang Mongondow (diwawancarai pada 25 Juli 2023)

sebagiannya, sehingga penerapan berdasarkan adat dianggap yang paling relevan untuk mengatasi sengketa diantara keluarga.

- c. Menurut pemahaman masyarakat setempat, bahwasanya dengan melibatkan adat hal demikian merupakan cara untuk meminimalisir perselisihan diantara keluarga. Prinsip keadilan dan mengedepankan sistem kekeluargaan agar mereka tetap rukun, tanpa ada yang merasa dibeda-bedakan ataupun merasa tidak adil satu sama lain.
- d. Peran perempuan yang dianggap menjadi yang bertanggung jawab mengurus orang tua di hari tua menjadikan kesitimewaan dalam pembagian warisan. Untuk itu adanya kerelaan dari saudara-saudara untuk memberikan rumah merupakan sebagai pemberian serta asas keadilan diantara keluarga.

Dari faktor tersebut, alasan masyarakat kecamatan Kotamobagu Selatan yang cenderung pada mawaris adat cukup untuk bisa diterima akal serta dapat dikatakan memenuhi prinsip keadilan, akan tetapi hal ini tidak selaras dengan Mawaris Islam dengan prinsip 2:1. Meskipun demikian kerelaan akan bagiannya masing-masing diantara keluarga tetap terwujud. Sistem waris yang demikianpun telah tertuang pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183 “Ahli Waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Pembagian dengan metode tersebut, para ahli warislah yang berperan dan yang akan mempengaruhi baik cara pembagian maupun besar bagiannya.”¹⁸

Penyelesaian sengketa.

Aparat penegak hukum memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada tua-tua adat/perangkat adat untuk menyelesaikan sengketa. Adapun jenis-jenis dari penyelesaian sengketa ialah:

- 1) Nasihat
- 2) Teguran lisan maupun tertulis
- 3) Membuat perjanjian yang berisikan sengketa tidak akan terulang lagi (lisan dan tulisan)
- 4) Melakukan permintaan maaf dihadapan masyarakat
- 5) Denda (Momongoi)
- 6) Mengganti segala kerugian yang diakibatkan
- 7) Dikucilkan
- 8) Dikelurkan dari masyarakat
- 9) Serta lain sebagainya disesuaikan berdasarkan hukum yang berlaku.

Adanya faktor yang melatarbelakangi masyarakat Kotamobagu Selatan memilih hukum Waris Adat Bolaang Mongondow adalah : Faktor kesepakatan ahli waris. Kesepakatan dari para ahli waris menjadi pertimbangan yang tidak bias diabaikan, seperti masyarakat

¹⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya* (Mahkamah Agung RI, 2011), h. 191

Kotamobagu Selatan yang tidak membolehnya diantara mereka untuk menjual benda-benda yang ada di dalam rumah peninggalan (*poso*).¹⁹ Maka atas pertimbangan ini para ahli waris bersepakat untuk tidak menjualnya oleh karena itu pembagian yang hanya bias dilakukan ialah membagikan bendanya berdasarkan kesepakatan dengan atas persetujuan anak perempuan yang mendapatkan warisan rumah.

Faktor Hubungan Keluarga dan Ekonomi. Faktor hubungan yang dimaksud ialah berkaitan dengan perasaan ahli waris yang lainnya, dalam artinya perlunya untuk meminimalisir sekaligus menghindari peserlisihan diantara ahli waris. Persoalan harta memang rentan akan konflik, kemungkinan adanya ketidakpuasan dalam perolehan akan ada, hal demikian akan berpengaruh terhadap pemikiran mereka dalam mengambil menyelesaikan persoalan waris maupun memberikan pendapat.

Masyarakat Bolaang Mongondow terkhususnya Kotamobagu Selatan, merasa penerapan waris adat sudah sesuai dengan kondisi mereka, sebab selain hukum waris adat dianggap tidak bertentangan dengan syariat Islam, pembagian secara adat menempatkan kondisi anak perempuan atau anak yang orang tuanya dalam pemeliharannya sampai ia meninggal dalam posisi yang diitimpewakan, dan mempertimbangkan kondisi ekonomi ahli waris lain. Pertimbangan ini dinilai cukup adil.

Pandangan Hukum Islam terhadap Perkara Waris Adat Bolaang Mongondow

Mohamad Sahran Noor Gonibala. Selaku Ketua MUI pada wilayah Kota Kotamobagu memberikan penjelasan tentang kewarisan adat Bolaang Mongondow, jika dikaji Bolaang Mongondow dengan segala budaya serta prinsip bermasyarakatnya yang telah mengkristal merupakan cara hidup yang dinilai paling cocok dengan lingkungannya maka dalam hal ini 'urf serta masalah kemudian bisa kita jadikan landasan untuk menyikapinya, sebab tujuan dari diturunkannya syariat agar terciptanya kemashlahatan bagi kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupan bukan sebaliknya yang justru menyebabkan kerusakan.²⁰

Secara terminologi 'urf mengandung makna Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat serta watak yang benar. Dalam praktiknya, Urf dan adat memiliki kesamaan maupun perbedaannya masing-masing. Secara garis besar kehujahan urf sebagai dalil dalam syariat terletak pada perbedaan dalil apakah dalil yang menjadi sandaran adalah dalil yang bisa berdiri sendiri tanpa nushus atau tidak.

Ahmad Junaidi (Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Sulut dan Pimpinan Pondok Pesantren Assalam Manado) menjelaskan bahwa jika harta yang dimaksud pembicaraannya telah terjadi sebelum pewaris meninggal, serta tidak ada keterikatan pasti akan pembagian, siapa saja yang ingin diberikan harta tertentu dengan jumlah tertentu termaksud jika ada perjanjian atau kebijakan pewaris memberikan rumah kepada anak perempuan terakhir atau

¹⁹ Istilah *poso* adalah sebuah istilah oleh masyarakat Sulawesi Utara untuk menyebutkan sebuah pantangan.

²⁰ Muhamad Sahran Noor Gonibala, Lc - Ketua MUI Kota Kotamobagu, diwawancarai pada tanggal 22 Februari 2023

siapa yang dianggap paling berkontribusi bagi pewaris maka hal demikian dinamakan hibah layaknya pemberian biasa, akan tetapi jika pembicaraan serta pembagian setelah meninggalnya pewaris maka hal demikian yang dimaksud warisan. Adapun demi terwujudnya maslahat maka hal demikian dikembalikan lagi terhadap pihak terkait atau pemerintah setempat, akan tetapi pandangan Islam tidak memandang warisan adat Bolaang Mongondow yang nampak telah mengatur masing-masing bagian sebelum meninggalnya pewaris sebagai kategori warisan, akan tetapi mengklasifikasikannya sebagai hibah.²¹

Perbedaan pendapat pada kalangan ulama dalam berijtihad adalah sunnatullah, beituapun dalam menyikapi 'urf para ulama berbeda dalam menetapkan syarat yang dapat dijadikan hujjah. Sabhi Mahssani berpendapat bahwa

- 1) Adat kebiasaan mesti diterima dengan karakter yang baik, yaitu bisa diterima oleh akal dan sesuai naluri perasaan yang waras atau sesuai dengan pandangan umum,
- 2) Hal yang dinilai sebagai adat, mesti telah terjadi berulang-ulang dan meluas,
- 3) Perbuatan tersebut berlaku pada praktik muamalah, baik kebiasaan yang lama maupun yang mengalami penyesuaian.
- 4) adanya syarat yang berlebihan pada pihak yang akan menerapkan kebiasaan yang dimaksud.
- 5) Adat kebiasaan boleh diterapkan apabila tidak bertentangan dengan nash.²²

Adapun harta waris yang dibagikan menurut adat Bolaang Mongondow jika di lihat dari statusnya berdasarkan tinjauan hukum Islam maka, hal tersebut bisa disebut hibah, wasiat, ataupun juga warisan. Hal ini disesuaikan berdasarkan waktu penerimaan harta yang dimaksud. Misalnya pada kasus dilapangan bagian yang diperoleh oleh pihak ahli waris telah ditentukan sebelum orang tua meninggal, maka hal ini disebut hibah. Ada juga pihak yang tidak termasuk ahli warisan akan tetapi karena alasan tertentu maka dia memperoleh bagian hal ini disebut wasiat. Dan yang terakhir bagian-bagian yang dibicarakan dan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia, maka harta inilah yang disebut dengan warisan.

Adapun harta waris yang dibagikan menurut adat Bolaang Mongondow jika di lihat dari statusnya berdasarkan tinjauan hukum Islam maka, hal tersebut bisa disebut hibah, wasiat, ataupun juga warisan. Hal ini disesuaikan berdasarkan waktu penerimaan harta yang dimaksud. Misalnya pada kasus dilapangan bagian yang diperoleh oleh pihak ahli waris telah ditentukan sebelum orang tua meninggal, maka hal ini disebut hibah. Ada juga pihak yang tidak termasuk ahli warisan akan tetapi karena alasan tertentu maka dia memperoleh bagian hal ini disebut wasiat. Dan yang terakhir bagian-bagian yang dibicarakan dan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia, maka harta inilah yang disebut dengan warisan.

²¹ K.H. Ahmad Junaidi Lc, M.Pd - Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Sulut dan Pimpinan Pondok Pesantren Assalam Manado, diwawancarai pada tanggal 6 Juli 2023

²² Sabhi Mahsammi, *Filsfat Hukum Dalam Islam*, Terj, Ahmad Sudjono, cet 1 (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1976), h. 255

Kesimpulan

Pembagian harta warisan di masyarakat Kecamatan Kotamobagu Selatan masih banyak yang menerapkan sistem pewarisan adat Bolaang Mongondow. Dalam sistem ini, terdapat keistimewaan bagi anak perempuan terakhir, anak perempuan satu-satunya, atau anak yang berada dalam pemeliharaan orang tua. Proses pembagian dilakukan melalui musyawarah, sehingga di antara ahli waris tercipta kesepakatan yang saling menguntungkan. Praktik pembagian berdasarkan adat Bolaang Mongondow berlandaskan pada kaidah fiqih *'urf* dan termasuk dalam kategori masalah mulgah, yaitu masalah yang dianggap mendatangkan manfaat menurut akal, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan nash. Selain itu, dari sudut pandang sistematika *maqasid asy-syariah*, praktik ini bertujuan untuk memelihara lima prinsip pokok: agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, prinsip harta bersifat hajiyat, yang diperlukan untuk memudahkan kehidupan dan menghindari kekacauan. Praktik ini diperbolehkan dalam konteks adat dan muamalah, serta mencakup *tahsiniyat*, yaitu masalah yang berkaitan dengan *murū'ah* (moral) dengan tujuan kebaikan dan kemuliaan.

Daftar Pustaka

- A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, Jakarta: AMZAH, Cet V, 2018
- Ahmad Junaidi -Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Sulut dan Pimpinan Pondok Pesantren Assalam Manado
- Al Jundi Muhammad Al Shahat, *Al Mirats fi Al Syariah Al Islamiyyah* Kairo: Dar Al-Fikr, t.th
- Al-Sabuni Muhammad Ali, *Al Mawarits fi Al Syariah Al Islamiyyah Fi Dau'I Al Kitab wa Al Sunnah*, Kairoh Dar Al Hadits, t.th
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Fakhul Muin dan Rully Syahrul Mucharom, “Desa dan Hukum Adat” Perspektif Normativitas dan Sosiologis Keindonesiaan Proceeding SENDI-U 2, 2016
- Haerudiin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Desa Ampeke, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros*, UIN Alauddin Makasar, 2012
- Idah Suaidah, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam di Kota Palopo* Universitas Alauddin Makasar, 2004
- Lantong Abidin Zainal (Ketua Aliansi Masyarakat Adat Bolaang Mongondow Tahun 2016)
- Longki K Mokoginta (Raja Laurens) Ketua Lembaga Adat Bolaang Mongondo
- Muhamad Sahran Noor Gonibala - Ketua MUI Kota Kotamobagu
- Mahsammi Sabhi, *Filsfat Hukum Dalam Islam*, Terj, Ahmad Sudjono, cet 1 Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1976
- Mokoginta Aryo dan Lahaji Tradisi Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow(IAIN Sultan Amai Gorontalo – As- Syams: Journal Hukum Islam, Vol 1, No 1, Juli 2020)
- Saragih Djaren, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung; Tarsito, 1996

Siyito Sandu dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015

Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1981

Umar Nyak Mukhsin, *Al-Mashlahah Al Mursalah : Kajian Ata Releansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Banda Aceh: Turats, cet 1, 2017

Undang-Undang RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Sumber Daya Air, Jakarta: Tamita Utama

Www.Saripedia.wordpress. Diakses tanggal 5 April 2023